KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 97/HUK/2017

TENTANG

PENYULUHAN SOSIAL

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi peran fungsional penyuluh sosial dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pendekatan atau model penyuluhan sosial yang lebih efektif guna tercipta kesepahaman, kesadaran, dan tanggung jawab masyarakat, perlu dilakukan penyuluhan sosial;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penyuluhan Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
7. Peraturan Bersama Menteri Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 41/HUK-PPS/2008 dan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyuluhan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1073);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENYULUHAN SOSIAL.

KESATU : Penyuluhan sosial merupakan penyuluhan sosial yang memperhatikan prinsip:

a. minat dan kebutuhan warga sasaran;
b. harus sampai pada organisasi masyarakat bawah;
c. menyesuaikan atau mengetahui ragam budaya warga sasaran;
d. memberikan perubahan budaya;
e. bekerja sama dengan warga sasaran dan menjadikan atau mengkondisikan agar warga sasaran dapat ikut andil atau berpartisipasi dalam penyuluhan;
f. menerapkan ilmu atau penyuluhan menggunakan beberapa metode atau menggunakan prinsip demokrasi dengan mendengarkan aspirasi atau pendapat masyarakat sasaran;
g. belajar sambil bekerja:
    1. penyuluh sosial sambil belajar dengan menerangkan; dan
    2. bekerja, dimana penyuluh sosial dalam melakukan penyuluhan sambil mempraktikkan dan memperagakan.
h. menggunakan metode yang sesuai dengan kondisi atau karakteristik warga sasaran;
i. menciptakan pemimpin-pemimpin bagi diri sendiri untuk bisa menjaga dirinya sendiri;
j. mempunyai suatu kemampuan, ilmu, atau menguasai materi yang akan disuluhkan;
k. penyuluhan harus bisa sampai ke segenap keluarga; dan
l. penyuluhan yang disampaikan bermanfaat bagi masyarakat.

KEDUA : Penyuluhan sosial diselenggarakan dengan menggunakan kerangka model komunikasi untuk pembangunan meliputi:

a. memiliki pendekatan dan prinsip partisipatif atau partisipatori, pemberdayaan, fasilitasi, kesetaraan, kemitraan, dan berkelanjutan;
b. Penyuluhan sosial berpusat pada kebutuhan sasaran penyuluhan dan proses pelaksanaannya berasal dari mereka sebagai subjek penyuluhan, bukan sekadar menjadi objek;
c. Penyuluhan sosial bersifat dialogis, interaktif, komunikasi dua arah, dan demokratis; dan
d. untuk melakukan penyuluhan sosial dengan pendekatan dan karakteristik tersebut, pelaksanaan penyuluhan secara langsung tidak harus mengumpulkan orang di suatu tempat, namun dapat dilakukan di mana saja, termasuk di rumah masyarakat, sehingga proses penyuluhan berjalan secara alamiah dan wajar.

KETIGA : Penyuluhan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dimaksudkan sebagai gerak dasar dan awal dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sehingga peran penyuluh sosial perlu dioptimalkan oleh:

a. semua direktorat atau unit teknis agar melibatkan penyuluh sosial dan/atau berkoordinasi dengan Pusat Penyuluhan Sosial untuk peluncuran program baru atau untuk sosialisasi program pertama kali di daerah; dan
b. direktorat atau unit teknis harus memaksimalkan keberadaan penyuluh sosial yang ada dengan memperhatikan rincian atau uraian kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya sebagai pejabat fungsional penyuluh sosial.

KEEMPAT : Penyuluhan sosial dapat dilaksanakan oleh tokoh masyarakat baik tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda, dan pendamping sosial yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

KELIMA : Penyuluhan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, mempunyai ketentuan sebagai berikut:

a. penyuluh sosial untuk setiap kabupaten/kota, baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat paling banyak 5 (lima) orang;
b. pembentukan tenaga atau relawan penyuluh sosial dari unsur masyarakat yang diadakan setiap tahun di daerah dengan target capaian tertentu;
c. sejumlah pendamping sosial dapat dimanfaatkan dan diberdayakan untuk melakukan penyuluhan secara langsung ke masyarakat; dan
d. pendamping sosial diberikan pelatihan penyuluhan sosial atau penguatan kapasitas.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2017

AN. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENYULUHAN SOSIAL,

ttd

EDI SUHARTO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Sosial Republik Indonesia.
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial.
3. Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial.
4. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial.
5. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial.
6. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial.
7. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial.

8. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial.
9. Sekretaris Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial.
10. Kepala Pusat Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial.
11. Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial Kementerian Sosial.
12. Kepala Dinas Sosial daerah provinsi di seluruh Indonesia.